



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dt. Sinaro Kayo By Pass, Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
Telp. (0753) 20090, Fax. (0753) 20090

email: dpmptspasaman@gmail.com web: <https://dpmptsp.pasamankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

Nomor : 11/DPMPTSP/Paud-PNF/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : Surat Permohonan Saudara/I **Nofrika Laily, S.Pd.** selaku Kepala Sekolah **PAUD KHALIFAH** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Muara Gondang, Jorong Rambah Selatan, Nagari Tanjung Betung Timur, Kecamatan Rao Selatan**.
- Menimbang : a. Bawa sebagai salah satu Upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0-6 tahun yang diselenggarakan oleh Masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. Bawa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud point "a" diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 6 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN
- KEPADA : Nama Lembaga PAUD : **PAUD KHALIFAH**
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Tahun Berdiri : **12 Juni 2020**
Status : **Terdaftar**
Akte Notaris : **01 Tanggal 01 September 2022**
Alamat : **Muara Gondang, Jorong Rambah Selatan, Nagari Tanjung Betung Timur, Kecamatan Rao Selatan**
Nama Kepala Sekolah : **Nofrika Laily, S.Pd.**

- UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik.
2. Menaati peraturan yang berlaku.
3. Menggunakan Kurikulum Nasional dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga Paud per triwulan.
5. Surat izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 1 tahun.
6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
7. Bagi Lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 8 Juli 2025

Izin Ini
Tanpa Biaya Retribusi
(GRATIS)

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN

DJOKO RIFANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681024 199009 1 002

- Tembusan disampaikan Kepada Yth,
1. Bupati Pasaman
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
 4. Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
 5. Pengawas/Penilik PLS
 6. Arsip